



**PUTUSAN**  
**Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat/tgl. lahir: Sragen, 11 November 1976 (45 tahun), pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan mengus rumah tangga, No. KTP: 2171115111760004, alamat KotaBatam.

Memberi Kuasa Kepada YENNI NURHAYANI, SH Advokat/Pengacara Kantor Konsultan Hukum Advokat YENNI NURHAYANI, SH. Beralamat di Delta Villa Blok B No. 05 RT.001 RW.0013 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam. Memilih domisili hukum yang tetap di alamat Kuasanya tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa No. : 411/PDT-YN/11/2021 tertanggal 01 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Regester Nomor : 682/SK/XI/PA. Btm., tanggal 05 November 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tgl. lahir: Magelang, 25 Mei 1973 (48 tahun), agama Islam, pendidikan: SMA, pekerjaan Wiraswasta, No. KTP. 2171112505730002 alamat di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

*Halaman. 1 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm*



#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm. tanggal 05 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : XXX / 14 / XII / 2001 di KUA Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai secara sah;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga orang anak yaitu;
  1. Anak I, tempat/tgl. lahir Batam, 28-10-2002 ( 19 tahun );
  2. Anak II, tempat/tgl. lahir Batam, 13-11-2005 (16 tahun);
  3. Anak III, tempat/tgl. lahir Batam, 27-01-2007;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awal menikah harmonis, akan tetapi pada awal Agustus 2002 mulai sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat pernah mengeluarkan kalimat jika Tergugat berniat mengembalikan Penggugat pada orang tua Tergugat;
7. Bahwa pertengkaran juga terjadi karena masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita yang tinggal dan menyewa rumah berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat atau tetangga Penggugat. Wanita tersebut telah bersuami. Penggugat mengetahui dari cerita teman-teman tetangga Penggugat. Dan Penggugat mencoba menelpon

*Halaman. 2 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm*



wanita tersebut bertanya, dan wanita tersebut mengakui akan tetapi wanita tersebut mengatakan telah putus hubungan dengan Tergugat. Sehingga Penggugat marah besar pada Tergugat dan wanita dengan menemui wanita tersebut sehingga di damaikan oleh RT dan RW setempat;

8. Bahwa selain itu juga pertengkaran terjadi karena permasalahan Tergugat yang mengeluarkan kalimat kasar pada Penggugat di depan keluarga Tergugat dan di depan orang tua Penggugat. Kalimat kasar seperti jika Penggugat gemuk kaya Badak, dan tidak mengurus badan;
9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi di awal bulan Januari 2021 di karenakan Penggugat yang balas berselingkuh dengan laki-laki melalui Sosial Media dengan Warga Negara Asing dengan bertukaran foto akan tetapi tidak pernah bertemu dan pesan-pesan atau chetingan tersebut yang ada di Handphone Penggugat di ketahui dan di baca oleh Tergugat. Dan sejak kejadian itu Tergugat selalu meminta Penggugat untuk mengurus perceraian;
10. Bahwa pada bulan pertengahan bulan Agustus 2021 telah di adakan mediasi antara dua keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak ingin lagi meneruskan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak awal bulan April 2021 dan tidak pernah lagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
12. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, selalu terjadi pertengkaran terus-menerus dan juga Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir dan bathin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

*Halaman. 3 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm*



**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat ddampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sutu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171115111760004, An. Penggugat, tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/14/XII/2001, tanggal 19 Desember 2001, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 33, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirswasta, tempat tinggal di Prum Artaguna Lestari Blok C No.11, RT.001, RW.012, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Batam Sagulung, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat, Tergugat bernama Siswanto;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2001, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi karena Tergugat pelit dan tidak jujur masalah keuangan;

Halaman. 5 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirswasta, tempat tinggal di Perum Bumi Kencana, Blok Q No.4, RT.003, RW.028, Kelurahan Bulaang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami menikah tahun 2001, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam, dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2021 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi tidak cukup, penyebab lainnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman. 6 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm*



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *Juncto* Pasal 1 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Penggugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan sejak awal Agustus tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

*Halaman. 7 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm*



disebabkan masalah ekonomi, Tergugat selingkuh dengan wanita yang bersuami yaitu tetangga, selain itu Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat di depan keluarga seperti Penggugat gemuk kaya Badak dan tidak mengurus badan, dan sejak bulan April 2021 tidak pernah lagi melakukan hubungan intim layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 19 Desember 2001, tercatat di KUA Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

*Halaman. 9 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm*



**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي  
طلقة**

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang( menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درءالمفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

*Halaman. 10 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm*



Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitem gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yangberkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 497.500,00 (empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1443 *Hijriah*, oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizin, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Dewi Oktavia,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 360.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Penggandaan	Rp. 17.500,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 497.500,00</b>

Halaman. 12 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm